

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Pertanahan Nasional Terkait Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah

Nugraha Medica Prakasa

nugrahamedicaprakasa84@gmail.com

Pengadilan Negeri Kota Agung, Indonesia

Lina Maulidiana

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Nikmat Abadi

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Rendy Renaldy

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Naskah Diterima : 28 September 2023
Naskah Revisi : 15 Oktober 2023
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

Abstract

Land registration is a government task carried out in order to ensure legal certainty in the land sector (a "Rechts Kadastre" or "Legal Cadastre"). The purpose of land registration is stated in Article 3 of Government Regulation Number 24 of 1997. To achieve this orderly administration, every plot of land and apartment unit including transfer, encumbrance and write-off must be registered in Government Regulation Number 24 of 1997. Article 1 paragraph (20) states: "Certificate is a certificate of proof of rights as intended in Article 19 paragraph (2) letter c UUPA for land rights, management rights, waqf land, ownership rights to apartment units and mortgage rights, each of which has been recorded in the relevant land book.

The method used in this research is a normative approach and a Socio Legal approach which originates from collecting data obtained from primary data and secondary data, then analyzed using qualitative analysis methods.

The results of this research answer that the form of unlawful action by the National Land Agency regarding land ownership certificates based on Decision Number 169/Pdt.G/2022/PN.Tjk is not carrying out community requests regarding Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration Article 57 paragraph (1) which explains that at the request of the right holder a new certificate is issued as a replacement for a certificate that is damaged, lost, still uses a blank certificate that is no longer used or that was not handed over to the auction buyer in an execution auction. Meanwhile, the analysis of the judge's considerations regarding unlawful acts by the National Land Agency regarding certificates of ownership of land based on Decision Number 169/Pdt.G/2022/PN.Tjk is from a normative aspect because Certificate of Ownership Number 926/Kd, issued on May 9 1977, is located in Sukarame Village, Kedaton District, Bandar Lampung City with Measurement Letter

Number 2931/1977 dated 7 February 1977 with an area of 8,400 (eight thousand four hundred) square meters in the name of Purwanto, which is a legal product of State Administrative Officials and is owned by the Plaintiff based on a gift from his parents.

Keywords: *judge, unlawful acts, national land agency, certificate of ownership, land.*

Abstrak

Pendaftaran tanah merupakan tugas Pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan (suatu “Rechts Kadaster” atau “Legal Cadastre”). Tujuan pendaftaran tanah dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Untuk mencapai tertib administrasi tersebut setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (20) menyebutkan: "Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif dan pendekatan Socio Legal yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menjawab bahwa bentuk perbuatan melawan hukum oleh Badan Pertanahan Nasional terkait sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN.Tjk adalah tidak melaksanakan permohonan masyarakat terkait Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 57 ayat (1) yang menjelaskan bahwa atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. Sedangkan analisis pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum oleh Badan Pertanahan Nasional terkait sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN.Tjk yaitu dari aspek normatif karena Sertipikat Hak Milik Nomor 926/Kd Penerbitan tanggal 9 Mei 1977 terletak di Desa Sukarame Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dengan Surat Ukur Nomor 2931/1977 tanggal 7 Februari 1977 Luas 8.400 (delapan ribu empat ratus) meter persegi atas nama Purwanto merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara yang sah dan telah dimiliki Penggugat berdasarkan pemberian dari orang tuanya.

Kata Kunci: hakim, perbuatan melawan hukum, Badan Pertanahan Nasional, sertifikat hak milik, tanah.

I. PENDAHULUAN

Peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha, sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya.

Mengingat pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 meneguhkan untuk pertama kalinya Indonesia mempunyai suatu lembaga tanah, hal ini tambah sempurna dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sebelum adanya kedua produk hukum ini, dikenal Kantor Kadaster sebagai Kantor Pendaftaran untuk hak-hak atas tanah.

Untuk mencapai tertib administrasi tersebut setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (20) menyebutkan: "Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan."

Sertipikat hak atas tanah dapat rusak karena bencana alam, atau kejadian lain, sehingga tidak dapat dengan jelas menyatakan hak-hak yang terkandung di dalamnya. Dalam keadaan demikian dimungkinkan diterbitkan sertipikat pengganti. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Pasal 1 huruf d, menyatakan bahwa penggantian sertipikat adalah penggantian sertipikat lama dengan sertipikat baru. Pasal 2 huruf a angka 4 menyatakan bahwa salah satu latar belakang pemberian

sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, rusak atau dibatalkan. Penerbitan sertipikat pengganti tercantum dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang meliputi:

- (1) Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.
- (2) Permohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, atau kuasanya.
- (3) Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sudah meninggal dunia, permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
- (4) Penggantian sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di catat pada buku tanah yang bersangkutan.

Menjadi menarik ketika ada permohonan pengganti sertifikat hak atas tanah yang blankonya telah rusak dan juga merupakan blanko lama karena terbitan Departemen Dalam Negeri dalam hal ini pemohon mendaftarkan permohonan tersebut di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung, namun dalam permohonan tersebut mendapat penolakan yang dikarenakan buku tanah dan surat ukur yang menjadi arsip serta rujukan dalam memproses permohonan tersebut dinyatakan hilang. Implikasi yuridis dari permasalahan perbuatan melawan hukum dalam permasalahan ini terkait dengan enggannya Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam mengindahkan proses permohonan pendaftaran tanah masyarakat, dalam hal ini proses pendaftaran tanah yang diajukan adalah permohonan ganti blanko sertifikat karena sertifikat yang pegang oleh pemohon masih produk atau keluaran Departemen Dalam Negeri (Edaran Lama), yang saat ini institusi yang menerbitkan sertifikat tanah adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI).

Dasar dikeluarkannya aturan mengenai pembaharuan blanko sertifikat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 57 ayat (1) yang menjelaskan bahwa atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. Dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut di atas bahwa di waktu lampau telah beberapa kali dilakukan penggantian blanko sertifikat dengan tujuan untuk memperkecil kemungkinan pemalsuan. Sehubungan dengan itu apabila dikehendaki oleh pemegang hak, sertifikatnya boleh diganti dengan sertifikat yang menggunakan blanko baru. Maka dari penjabaran tersebut di atas bahwa dalam Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Tjk penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah.

Hal ini tentunya berdampak kepada masih belum terwujudnya kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dengan alat bukti sertifikat di masyarakat. Berangkat dari kesenjangan tersebut pemohon pencari kepastian hukum membawa ranah ini ke meja hijau dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena BPN dirasa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengindahkan permohonan pendaftaran tanah terkait sertifikat pengganti karena rusak tersebut dan telah lalai hingga hilangnya buku tanah dan surat ukur yang menjadi rujukan BPN dalam merealisasikan setiap permohonan masyarakat terkait dengan pendaftaran tanah.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif.¹ Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm.78

asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum (mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal), sejarah hukum.²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implikasi yuridis perbuatan melawan hukum Istilah *onrechtmatigedaad* dalam Bahasa Belanda memiliki arti yang sempit digunakan dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal ini diartikan berbeda-beda diantara ahli hukum, ada yang mengartikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan ada pula yang mengartikan Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahawa “*Als onrechtmatigedaad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.*” *Code Civil* Perancis mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Titel IV Chapter II artikel 1382 sampai dengan artikel 1386 dengan judul *Delicts and Quasi Delicts*. Artikel 1382 *Code Civil* Perancis menyatakan bahwa: “*Any act whatever of man which causes damage to another obliges him by whose fault it accorred to make reparation.*”

Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam menerjemahkan BW, ini bisa dilihat pada terjemahan bahasa Indonesia untuk Pasal 1365. Terminologi perbuatan melawan hukum antara lain digunakan oleh Mariam Darus Badruzaman, dengan mengatakan: Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut.

² *Ibid.*

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:

1. *Er moet een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan);
2. *Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum);
3. *Die daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
4. *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).

Sejalan dengan Hoffman, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian.
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan.³

Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dan melakukan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bilamana dalam hal-hal tertentu berlaku tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict ZibiZity*), hal demikian bukan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Karena Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mensyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, maka perlu mengetahui bagaimana cakupan unsur kesalahan itu.

³ Kamagi, Gita Anggreina, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya*, Lex Privatum 6. No. 5, 2018, hlm. 3

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan 1367 KUH Perdata sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata dikutip bunyinya:
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.
2. Pasal 1366 KUH Perdata, menyebutkan:
Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.
3. Pasal 1367 KUH Perdata, menyebutkan:
Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.

Berdasarkan kutipan Pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Sehingga akibat hukum ideal yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.⁴ Implikasi yuridis dari permasalahan perbuatan melawan hukum dalam permasalahan ini terkait dengan enggannya Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam mengindahkan proses permohonan pendaftaran tanah masyarakat, dalam hal ini proses pendaftaran tanah yang diajukan adalah permohonan ganti

⁴ Adji, Indriyanto Seno, *Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Pro Justitia 25, No. 4 (2007).

blanko sertifikat karena sertifikat yang pegang oleh pemohon masih produk atau keluaran Departemen Dalam Negeri (Edaran Lama), yang saat ini institusi yang menerbitkan sertifikat tanah adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI).

Dasar dikeluarkannya aturan mengenai pembaharuan blanko sertifikat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 57 ayat (1) yang menjelaskan bahwa atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. Dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut diatas bahwa di waktu lampau telah beberapa kali dilakukan penggantian blanko sertifikat dengan tujuan untuk memperkecil kemungkinan pemalsuan. Sehubungan dengan itu apabila dikehendaki oleh pemegang hak, sertifikatnya boleh diganti dengan sertifikat yang menggunakan blanko baru.

Maka dari penjabaran tersebut diatas bahwa dalam Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN Tjk penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah terletak di JL. Prof Hamka Rt. 017 LK. I Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung seluas 8.400 m² dengan Nomor Sertifikat hak milik 926 KD surat ukur 2931 tahun 1977 atas nama sertifikat hak milik Purwanto yang penggugat dapatkan dari orang tua penggugat yang bernama bapak alm pardi, dalam hal ini memiliki sebidang tanah yang terletak di JL. Prof Hamka Rt. 017 LK. I Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung seluas 8.400 m² dengan Nomor Sertifikat hak milik 926 KD surat ukur 2931 tahun 1977 atas nama sertifikat hak milik Purwanto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Wuri Wulandari
- Timur berbatasan dengan Triono A
- Selatan berbatasan dengan Mustika
- Barat berbatasan dengan Misirja/Dalimun.

Berangkat dari yuridis kepemilikan tersebut diatas bahwa pada mulanya penggugat sebagai pemegang hak berkehendak untuk mengganti blanko sertifikat hak milik 926 KD surat ukur 2931 tahun 1977 atas nama sertifikat hak milik Purwanto karena sertifikat hak milik masih terbitan lama yaitu terbitan departemen dalam negeri. Penggugat secara aktif mengurus tanah tersebut dan menanam padi dilokasi tanah tersebut yang berada didesa sukarama kecamatan sukarama kota bandar lampung tanah yang terletak di JL. Prof Hamka RT. 017 LK. I Kelurahan Sukarama kecamatan sukarama kota bandar lampung seluas 8.400 m dengan nomor Sertifikat hak milik 926 KD surat ukur 2931 tahun 1977 atas nama sertifikat hak milik Purwanto. Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengganti blangko karena sertifikat hak milik 926 KD surat ukur 2931 tahun 1977 atas nama sertifikat hak milik Purwanto dikarenakan saat ini administrasi pertanahan ada diwilayah kementerian agraria dan tata ruang sesuai dengan Pasal 57 ayat 1 Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997. Tetapi pada kenyataannya permohonan ganti blangko tersebut belum dikabulkan oleh badan pertanahan nasional bandar lampung karena hilangnya buku tanah dan warkah terhadap sertifikat hak milik 926 KD surat ukur 2931 tahun 1977 atas nama sertifikat hak milik Purwanto sebagai arsip badan pertanahan nasional bandar lampung menyatakan bahwa sertifikat hak milik 926 KD surat ukur 2931 tahun 1977 atas nama sertifikat hak milik Purwanto surat ukur 2931 tahun 1977 adalah sah milik penggugat.

Menjadi problematika ketika badan pertanahan nasional bandar lampung telah membenarkan serifikat hak milik 926 KD surat ukur 2931 tahun 1977 atas nama sertifikat hak milik Purwanto adalah milik pengugat berdasarkan pemeriksaan pada sistem badan pertanahan nasional kota bandar lampung, yang juga penggugat juga telah meminta persetujuan RT, Kepala Desa dan Camat setempat untuk meminta keterangan bahwa tanah dengan sertifikat hak milik 926 KD surat ukur 2931 tahun 1977 atas nama sertifikat hak

milik Purwanto adalah tanah yang benar-benar tidak bermasalah dan adalah benar-benar milik Pemohon sejak tahun 1977.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam perkembangannya, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut telah mengalami pergeseran penafsiran melalui yurisprudensi, yang dapat dipilah dalam dua periode, yaitu periode sebelum 1919 dan sesudah 1919. Pada periode sebelum 1919 ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ditafsirkan secara sempit, dengan unsur- unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melanggar hukum;
2. Timbulnya kerugian;
3. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian; dan
4. Kesalahan para pelaku.

Berdasarkan unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa penafsiran atas Pasal tersebut mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum sama dengan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (*onrechtmatigedaad onwetmatigedaad*). Interpretasi perbuatan melanggar hukum sama artinya dengan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut disebabkan oleh aliran legisme yang dominan pada saat itu. Aliran ini menganggap bahwa hukum hanyalah apa yang tercantum dalam undang-undang, di luar undang-undang tidak terdapat hukum. Penafsiran yang sempit terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini berakibat pada sempitnya perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara.

Sejalan dengan hal tersebut diatas bahwa konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan Hakim harus menemukan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan

kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Sehubungan dengan pertimbangan Hakim terhadap perbuatan melawan hukum oleh Badan Pertanahan Nasional terkait sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN.Tjk maka dalam putusannya hakim memutuskan : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah Purwanto sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik 926 KD Surat Ukur 2931 tahun 1977 atas nama Sertifikat Hak Milik Purwanto; 3. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Bandar Lampung untuk melakukan pencetakan atau pembukuan pada blanko baru Sertifikat Hak Milik 926 KD Surat Ukur 2931 tahun 1977 atas nama Purwanto.

Sejalan dengan fakta hukum dan pertimbangan hakim tersebut diatas dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung terhadap permohonan Sertipikat Hak Milik Nomor 926/Kd yang diterbitkan tanggal 9 Mei 1977 terletak di Kelurahan Sukarame Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dengan Surat Ukur Nomor 2931/1977 tanggal 7 Februari 1977 Luas 8.400 (delapan ribu empat ratus) meter persegi atas nama Purwanto merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara yang terbit setelah memenuhi syarat dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pelaksana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 1997. Selain itu Pasal 1925 KUH Perdata menjelaskan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan

perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Bahwa Pasal 174 HIR/311 RBg, menyatakan pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.

Hal ini sejalan dengan landasan teoritis bahwa pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Pengakuan masih diperselisihkan oleh para ahli hukum sebagai alat bukti Subekti mengatakan bahwa tidak tepat memasukkan pengakuan sebagai alat bukti, karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak lain, maka yang mengemukakan dalil itu dibebaskan dari pembuktian, sedangkan Schoeten dan Load Enggens berpendapat bahwa pengakuan sebagai alat bukti merupakan hal yang tepat, karena suatu pengakuan di muka hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara.

Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (*berchikkingshandeling*). Demikian juga dengan pengakuan yang diucapkan oleh salah satu pihak dalam persidangan, misalnya terhadap hal-hal kebendaan (*vermogensrechten*) yang dimiliki sendiri perbuatan yang dilakukan sendiri olehnya. Oleh karena dalam pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa pengakuan merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. Selain aspek pengakuan terhadap kepemilikan hak atas tanah, Hakim juga melihat bahwa Negara melalui Kantor Pertanahan memfasilitasi permohonan sertifikat pengganti karena hilang, rusak dan

karena blanko lama seperti yang di alami oleh Purwanto. Penerbitan sertifikat tanah pengganti karena hilang ini tidak jauh berbeda dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah maupun penerbitan sertifikat pengganti karena rusak. Akan tetapi di dalam penerbitan sertifikat pengganti karena hilang harus dilakukan penelitian terlebih dahulu mengenai data yuridis mengenai bidang tanah tersebut dan pengumuman di media masa. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan dari sertifikat hilang tersebut dan penipuan dari pemohon sertifikat pengganti karena hilang, yang memberi keterangan palsu yang mengatakan sertifikatnya hilang, ternyata dijadikan jaminan hutang kepada seseorang.

Penerbitan sertifikat tanah pengganti ini sangat penting bagi pemegang hak atas tanah, karena dengan sertifikat ini lah bukti yang menunjukkan bahwa dia adalah pemilik dari tanah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam hal ini Pemerintah memberikan solusi ataupun jalan keluar bagi masyarakat yang mengalami kerusakan ataupun kehilangan sertifikat hak atas tanah yaitu dengan adanya suatu sertifikat pengganti.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang isinya : Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. Dan mengenai penerbitan sertifikat pengganti ini, lebih jelas diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah juga membahas tentang sertifikat tanah pengganti, yaitu pada Pasal 33 yang mengatakan sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh kantor agraria kepada yang berhak sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang.

IV. PENUTUP

Bentuk perbuatan melawan hukum oleh Badan Pertanahan Nasional terkait sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN.Tjk adalah tidak melaksanakan permohonan masyarakat terkait Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 57 ayat (1) yang menjelaskan bahwa atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. Sedangkan analisis pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum oleh Badan Pertanahan Nasional terkait sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2022/PN.Tjk yaitu dari aspek normatif karena Sertipikat Hak Milik Nomor 926/Kd Penerbitan tanggal 9 Mei 1977 terletak di Desa Sukarame Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dengan Surat Ukur Nomor 2931/1977 tanggal 7 Februari 1977 Luas 8.400 (delapan ribu empat ratus) meter persegi atas nama Purwanto merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara yang sah dan telah dimiliki sebagai bentuk pengakuan oleh penggugat berdasarkan pemberian dari orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada

Jurnal dan Sumber Lain

Kamagi, Gita Anggreina, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya, *Lex Privatum*, Vol. 6. No. 5, 2018

Adji, Indriyanto Seno, Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 4 (2007).